

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF PENAMBANGAN PASIR  
ILEGAL**

**(Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Wahyu Cecario Gabriel Batistuta**

**NIM. C94219112**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Cecario Gabriel Batistuta  
NIM : C94219112  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap  
Pencegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir  
Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten  
Lumajang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Wahyu Cecario Gabriel Batistuta**  
NIM. C94219112

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Cecario Gabriel Batistuta  
NIM. : C94219112  
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap  
Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir  
Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten  
Lumajang)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 11 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag**

NIP. 197803152003121004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Wahyu Cecario Gabriel Batistuta

NIM. : C94219112

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197803152003121004

Penguji II



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag

NIP. 196310151991031003


Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MHI.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV



M. Pasca Zaky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Cecario Gabriel Batistuta

NIM : C94219112

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

E-mail address : [wahyucecario26@gmail.com](mailto:wahyucecario26@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasab* Terhadap Penegakan Hukum Administratif  
Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2023

Penulis

Wahyu Cecario Gabriel Batistuta

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang)”. Merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: apa saja dampak penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan bagaimana implementasi penegakan hukum administratif terhadap penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), analisa data skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini hukum administratif dan *fiqh siyasah dusturiyyah*, akan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yakni analisis terhadap Penambangan Ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, dampak positif dari adanya pertambangan pasir ialah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan pasir secara ilegal ialah lahan pertanian yang beralih fungsi lahan menjadi tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu, luapan lahar yang terbendung oleh andil-andil/tanggul penahan aliran pasir yang dibuat oleh salah satu perusahaan tambang pasir, mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga serta memakan korban jiwa, dan sisa limbah dari aktivitas penambangan pasir tidak dilakukan pembuangan yang baik. *Kedua*, penambangan ilegal tanpa adanya izin, Hal tersebut membuat CV.X seharusnya mendapat sanksi administratif. Penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari *fiqh siyasah* berupa prinsip keadilan karena dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik pesan penulis untuk pembaca. *Kedua*, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dengan banyak sumber atau referensi yang terkait dengan penambangan pasir ilegal. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang diteliti jauh lebih baik.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN HUKUM PENGATURAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH</b> .....	<b>20</b>
A. Penambangan Ilegal.....	20
1. Pengertian Sumber Daya Alam.....	20
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	21
3. Penambangan Pasir Ilegal.....	24
B. Regulasi Tata Kelola Penambangan Ilegal.....	26
1. Pengertian Hukum Administratif.....	26
2. Dasar Hukum Hukum Administratif.....	27
C. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan.....	34
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	34
2. <i>Fiqh Siyasa Dusturiyyah</i> .....	35
3. Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasa Dusturiyyah</i> .....	37

<b>BAB III PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG .....</b>	<b>40</b>
A. Penambangan Pasir di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.....	40
1. Penambangan Pasir Secara Legal .....	40
2. Penambangan Pasir Secara Ilegal .....	41
B. Profil Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang	42
C. Gambaran Umum Kasus Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang.....	47
D. Penambangan Pasir Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur .....	53
E. Penambangan Pasir Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur .....	56
F. Faktor-Faktor Penambangan Pasir Ilegal .....	59
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA SUMBERWULUH.....</b>	<b>65</b>
A. Dampak Penambangan Pasir .....	65
1) Dampak Positif .....	65
2) Dampak Negatif.....	66
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh.....	68
C. Analisis <i>Fiqh Siyash Dusturiyyah</i> Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai komponen yang ada disekitaran kehidupan masyarakat ataupun dapat dikatakan saling berdampingan sangat memiliki pengaruh dalam perkembangan terhadap kemajuan yang ada sekarang ini, unsur dari bagian-bagian makhluk hidup beserta dengan makhluk tidak hidup dari kedua komponen tersebut adanya suatu hubungan timbal balik yang sama-sama berpengaruh dan dapat dikatakan memiliki ketergantungan satu dengan lain. Adapun hubungan timbal balik yang ada di antara makhluk hidup dengan lingkungan menjadi salah satu bukti makhluk hidup pada kesehariannya berinteraksi dengan lingkungan di sekitaran wilayah makhluk tersebut bertempat tinggal.<sup>1</sup>

Sumber daya mineral (SDM) sebagai satu dari bentuk kekayaan alam yang diberikan kepada Negara Indonesia dan sebagai masyarakatnya harus mampu mengelola dengan baik dan menjaga dari pengelolaan lingkungan yang dapat merusak keseimbangan yang ada. Ruang lingkup masyarakat di sekitar kawasan lingkungan hidup sebagai wujud guna menjadikan rakyat makmur dan memajukan kesejahteraan umum dalam mengatur kebutuhan generasi sekarang

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 2.

hingga generasi selanjutnya. Pengelolaan serta perlindungan terhadap kehidupan lingkungan hidup harus seimbang antara satu sama yang lain baik kepentingan untuk kegiatan peningkatan perekonomian maupun kepentingan melestarikan lingkungan. Selama ini, seolah-olah keduanya terpisah antara satu dengan yang lain. Pemerintah beserta dengan kalangan swasta di jadikan contoh kalangan yang lebih mengedepankan kepentingan dari segi ekonomi daripada kepentingan terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu kalangan lain, dari para penggiat lingkungan menganggap kegiatan untuk melestarikan lingkungan sebagai kegiatan penting yang lebih dikhususkan.

Dari segi hukum lingkungan, negara ditugaskan untuk menjamin terhadap pemanfaatan dari sumber daya alam yang berdampak besar untuk kesejahteraan serta dapat meningkatkan mutu dari kehidupan rakyatnya dari negara tersebut, untuk generasi saat ini hingga generasi mendatang. Negara memberikan jaminan atas hak-hak dari warga negaranya atas lingkungan hidup yang baik, nyaman, asri, tentram serta sehat. Negara diwajibkan untuk memberantas dan mencegah aktivitas pengelolaan serta pemanfaatan SDA yang berdampak pada pencemaran dan juga kerusakan-kerusakan yang ada pada lingkungan hidup.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 terkait dengan Pedoman Organisasi serta pada Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terintegrasi di Daerah. Izin telah diberikan pada pemerintah sebagai dokumen untuk membuktikan keabsahan, menyatakan bahwa izin tersebut sah dan telah memperoleh izin dan/atau diizinkan oleh orang maupun oleh badan-badan guna

melakukan kegiatan atau kegiatan usaha tertentu.<sup>2</sup> Pemberian izin merupakan indikasi penekanan kepada izin bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk dokumen, yang membuat izin tersebut tidak diberikan secara lisan. Mengenai pengelolaan lingkungan dapat dikatakan berhasil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga ketika penyelenggaraan pemerintahan berfungsi secara efektif maupun terpadu. Bentuk dari fasilitas yuridis administratif sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan adalah sistem izin lingkungan.<sup>3</sup>

Namun hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan daerah bukan berarti dapat memberikan izin sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan seringkali terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dengan kalangan masyarakat maupun penggiat lingkungan, pertimbangan terkait perlindungan terhadap fungsi lingkungan seringkali terabaikan, di sisi lain, baik dari kalangan penggiat lingkungan serta masyarakat merupakan instrument sebagai alat penertib terhadap pembangunan yang membuat pengelolaan terhadap lingkungan hidup saling berkesinambungan mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Izin tertulis yang diberikan sebagai pemberian izin yang tidak memperhitungkan serta mempertimbangkan kepentingan berkelanjutan lingkungan hidup dalam bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN).

Dalam UU-PPLH menegaskan bahwa izin lingkungan adalah syarat penting dalam mendapatkan izin usaha maupun kegiatan. Apabila izin lingkungan tersebut

---

<sup>2</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78.

<sup>3</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, 79.

dicabut dan/atau pelaku usaha melanggar terhadap ketentuan yang telah dibuat maka izin dari usaha akan dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Tindak Pidana dalam UU pertambangan pada UU No 4 Tahun 2009 pada pasal 158 terkait Pertambangan Mineral serta Batubara dimana apabila terdapat orang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa disertai dengan izin usaha pertambangan akan dipidana dengan pidana penjara dengan lama kurungan 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Lumajang merupakan Kabupaten di wilayah selatan pulau Jawa khususnya di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang adalah salah satu dari beberapa Kabupaten yang merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana terkhusus letusan gunung berapi, gunung yang berdekatan dengan Kabupaten Lumajang, pegunungan semeru sebagai wilayah dataran tinggi yang menjadi rangkaian pegunungan tertinggi di Pulau Jawa. Muntahan pasir yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru adalah pasir dengan kualitas terbaik yang dimana sebagian besar pembangunan yang ada di pulau jawa menggunakan pasir lumajang sebab pembangunan Gedung-gedung dan infrastruktur membutuhkan pasir dengan kualitas yang sangat bagus. Disebabkan banyaknya permintaan terhadap penggunaan pasir dari Gunung Semeru ini menjadikan banyaknya pelaku usaha maupun badan-badan yang melakukan penambangan pasir di sekitaran lereng gunung semeru adapun salah satu daerah yang menjadi salah satu tempat yang tingkat penambangan pasir adalah pada Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Terdapat beberapa badan usaha yang berada di sana salah satunya adalah CV. Duta Pasir Semeru dengan nomor izin tambang P2T/8/15.02/I/2018 dan juga KPP Kopasdal dengan nomor izin tambang 545/2501/119.2/2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM. Pada saat kondisi Gunung Semeru mengalami aktivitas vulkanik yang sangat tinggi maka dimunculkan SK penghentian kegiatan terhadap penambangan pasir yang berada di aliran sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Semeru dengan nomor surat B-5879/MB.07/DBT/2021 merupakan salah satu dari pengaturan sanksi-sanksi administratif dalam UUPH 2009 pasal 79 yang menyatakan bahwa mengenai sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin lingkungan namun pada saat ini perusahaan penambangan pasir masih melakukan kegiatan penambangan dan terdapat dugaan melakukan penambangan liar, terkait pengaturan mengenai sanksi-sanksi administratif yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan yang masih berjalan belum adanya tindak lanjutnya dari pemerintah yang ketentuannya terdapat dalam UUPH 2009 pada pasal 80.

Penambangan liar seringkali menjadi persoalan yang terjadi disebabkan penambang tidak memiliki hak atas tanah yang ada pada penambangannya, lisensi pertambangan, izin terhadap eksplorasi maupun perizinan yang legal guna menjadi izin terhadap operasi pertambangan, salah satunya merupakan penambangan pasir. Pertambangan sering kali menciptakan kerusakan terhadap lingkungan tergantung dari faktor kegiatan penambangan maupun keadaan lingkungan. Faktor yang diakibatkan dari kegiatan penambangan sebagai contoh yaitu faktor geografis dan *morfolokus, hidrologism*, flora serta fauna, dan lain-lain.

Banyak berbagai macam faktor-faktor yang muncul serta permasalahan yang terjadi dikarenakan terdapat penambangan ilegal ini. Dalam hal ini menimbulkan banyak permasalahan seperti kondisi jalan umum yang banyak mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan pertambangan hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya polusi udara, hal ini dikarenakan banyaknya truk besar pengangkut hasil tambang tersebut yang mengakibatkan kondisi jalan tersebut menjadi rusak. Tak hanya itu dengan banyaknya penambangan ilegal maka faktor ekonomi masyarakat desa tersebut menjadi sulit dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masyarakat desa tersebut sulit mencukupi kebutuhan hidupnya. Terdapat banyak sekali kerugian-kerugian yang didapat apabila adanya penambangan ilegal terhadap lingkungan karena dengan tidak adanya izin tentunya mereka tidak sadar bagaimana hal tersebut dapat merusak lingkungan, dengan ketidaksadaran oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut dapat menimbulkan potensi longsor yang tentunya sangat berbahaya bagi penambang tersebut dan juga masyarakat sekitar.

Jika dikaitkan antara alam serta lingkungan hidup, diciptakannya alam semesta oleh Allah SWT dengan segala bentuk isi didalamnya yang disusun secara seimbang serta teratur. Allah telah berfirman dalam QS.Al-Hijr ayat 19 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan Kami bentangkan bumi dan Kami jadikan gunung-gunung di atasnya dan Kami tumbuhkan di dalamnya segala sesuatu menurut ukuran.”

Terdapat berbagai macam persoalan-persoalan yang telah terjadi kepada masyarakat yang berada di Desa Sumberwuluh akibat dari terjadinya penambangan

ilegal yang terjadi sebelum maupun setelah terjadinya erupsi pada tanggal 4 Desember 2021 yang mana sebelum terjadinya erupsi terdapat dugaan melakukan perbuatan membuat tanggul penghalang aliran sungai yang dimana tidak sesuai dengan UUPPLH yang mengakibatkan melubernya aliran sungai mengakibatkan tenggelamnya dua dusun yang berada di Desa Sumberwuluh yaitu dusun Kamar Kajang dan Kampung Renteng.

Berdasarkan latar belakang masalah ya dijabarkan diatas, penulis akan meneliti hal tersebut dan mengangkat judul penelitian ini yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Administratif Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penduduk desa Sumberwuluh yang bermata pencaharian sebagai penambang pasir.
2. Faktor yang menjadikan Sumberwuluh sebagai desa dengan mata pencaharian sebagai penambang pasir.
3. Dampak yang terjadi jika dilakukan penambangan pasir ilegal
4. Penyebab terjadinya penambangan pasir ilegal.
5. Analisis hukum positif dan *fiqh siyasah* terhadap penambangan pasir ilegal pada desa Sumberwuluh.

Dalam suatu kegiatan penelitian perlu dibuat batasan masalah, dengan berfungsi guna pembahasan di penelitian ini makin sistematis dan terhindar dari adanya permasalahan yang meluas dengan hal ini akan adanya suatu batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Dampak penambangan ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
2. Analisis hukum positif dan *fiqh siyasah* terhadap Penambangan Ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Apa saja dampak penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum administratif terhadap penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis meneliti masalah yang ada sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak yang akan terjadi dari kegiatan penambangan pasir ilegal kepada kondisi lingkungan hidup di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penegakan hukum administratif terhadap dampak penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Sebagai bentuk dari salah satu pengembangan akan pengetahuan bagi para pembaca terkhususnya mengenai dampak yang akan terjadi akibat dari penambangan pasir dan untuk menelaah secara yuridis dan *fiqh siyasah* dalam penambangan ilegal yang akan dibahas dalam skripsi ini
2. Manfaat Praktis, Sebagai bentuk memperluas pengetahuan dalam hasil penelitian ini yang dapat berguna kepada masyarakat terkait penambangan pasir ilegal dan juga dapat menambah wawasan literatur maupun bahan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu bentuk ringkasan yang menjelaskan terkait beberapa permasalahan yang akan diteliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis, dalam hal ini penulis akan menjelaskan persamaan serta perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

**Pertama**, Skripsi M. Prabowo Wicaksono pada tahun 2021 mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif *Fiqh Siyasah*”.<sup>4</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kewenangan serta peranan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap pengelolaan serta eksploitasi terhadap penambangan pasir liar. Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas terkait penambangan pasir liar, akan tetapi yang membedakan ialah penulis tidak membahas peran dan kewenangan dinas lingkungan hidup akan tetapi membahas dampak yang di dapat dari penambangan liar.

**Kedua**, Skripsi Habib Burohman pada tahun 2022, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Kasus di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)”.<sup>5</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang aktivitas penambangan pasir secara ilegal yang terjadi pada Desa Pancasila Lampung Selatan. Persamaan dengan yang akan penulis teliti ialah sama-sama meneliti terkait kegiatan penambangan pasir ilegal, namun perbedaannya terletak pada penulis yang menggunakan *siyasah dusturiyyah* dalam menganalisis.

---

<sup>4</sup> M. Prabowo Wicaksono, “Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>5</sup> Habib Burohman, “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Kasus Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

**Ketiga**, Skripsi Deni Hidayat pada tahun 2020, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah”.<sup>6</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait wewenang yang dimiliki pemerintahan daerah dalam mengeluarkan izin terkait pertambangan mineral dan batu bara. Persamaan dari penelitian adalah terkait pada perizinan pertambangan mineral, namun perbedaan pada penelitian ini ialah peneliti lebih memfokuskan ke dampak dari tidak adanya izin pertambangan.

**Keempat**, Skripsi Tommy Liusudarso pada tahun 2019, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Internasional Batam, yang berjudul, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Darat Ilegal Di Kabupaten Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang efektivitas pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batam kepada aktivitas penambangan pasir darat ilegal yang ada di Kabupaten Batam. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penambangan pasir ilegal, akan tetapi terdapat perbedaan yakni peneliti dalam penelitian ini menggunakan *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam menganalisis.

**Kelima**, Skripsi Nanda Nugraha Ziar pada tahun 2019, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap

---

<sup>6</sup> Deni Hidayat, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>7</sup> Tommy Liusudarso, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Darat Ilegal Di Kabupaten Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Skripsi, Universitas Internasional Batam, n.d.).  
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan”.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana penegakan hukum bagi pelaku usaha dan/atau badan usaha pertambangan pasir bahan galian c ilegal. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana pertambangan pasir secara ilegal, namun terdapat perbedaan yakni pada penelitian penulis juga membahas bagaimana analisis hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyyah*.

Dari kelima penelitian yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu terdapat beberapa persamaan serta perbedaan mengenai penelitian yang ada dengan penelitian saat ini, bahwa terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan judul implementasi penegakan hukum administratif terhadap penambangan pasir ilegal perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah* studi kasus di desa sumberwuluh kabupaten lumajang yang belum dibahas oleh peneliti terdahulu yang dapat dikatakan penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan orisinal.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah beberapa variabel yang didalamnya menjelaskan secara detail terkait judul penelitian yang diteliti oleh penulis untuk menghindari dari kesalahpahaman serta kekeliruan yang mungkin akan terjadi kedepannya pada penelitian ini, serta sebagai alat yang dapat difungsikan sebagai bentuk mempermudah terhadap pemahaman pembaca kearah mana pembahasan ini

---

<sup>8</sup> Nanda Nugraha Ziar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan” (Skripsi, Hukum Universitas Islam Riau, 2019).

ditujukan., oleh sebab itu penulis akan menjabarkan istilah yang terdapat di judul penelitian penulis yakni sebagai berikut:

1. **Hukum Positif**

Hukum Positif merupakan Osuatu kesatuan dimana mewajibkan untuk menetapkan tindakan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup serta kesejahteraan manusia.

2. **Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mengkhususkan pada ilmu ketatanegaraan berdasarkan ajaran islam.

3. **Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan bentuk dari proses untuk mewujudkan keadilan sebagai bentuk untuk memperoleh kepastian hukum

4. **Administratif**

Administratif merupakan bentuk dari usaha maupun kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan kebijaksanaan.

5. **Penambangan Ilegal**

Penambangan Ilegal merupakan bentuk dari ketiksesuaian dan/atau tindakan yang dapat dikatakan melawan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum tentang pertambangan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penambangan ilegal dilakukam di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian berguna untuk mengetahui bagaimana cara untuk dapat dipergunakan pada pemecahan suatu permasalahan, berupa berbagai macam prosedur dalam pencarian data, pembahasan data, serta pengelolaan data yang terdapat dalam suatu kegiatan penelitian, yang membuat penelitian tersusun dengan sistematis. Maka pada penelitian ini memanfaatkan beberapa metode-metode yakni:

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan/atau penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan beserta melihat objek yang akan diteliti.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang penambangan yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dikarenakan para pelaku usaha penambangan melakukan penambangan yang berada di wilayah desa tersebut.

### C. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah beserta dengan data yang telah dikumpulkan oleh penulis maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data terkait Profil Pertambangan yang ada di Desa Sumberwuluh, beserta data jumlah penduduk, fasilitas umum.
- b. Data penyebab semakin banyaknya jumlah penambang yang melakukan penambangan di Desa Sumberwuluh secara ilegal

- c. Data tentang analisis hukum positif dan *fiqh siyasah* terhadap penambangan ilegal.

#### D. Sumber Data

Sumber data sebagai pedoman yang dibutuhkan untuk membahas berbagai persoalan-persoalan yang diperlukan guna dikaji kedalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dan/atau peneliti terjun ke lapangan dengan dengan objek suatu penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber-narasumber seperti masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
- b. Sumber data sekunder yang di dapat dari dokumen hukum dan/atau kepustakaan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan beserta dengan literatur lain seperti: buku-buku, jurnal dan sebagainya.<sup>9</sup> Data- data yang dipakai penulis yaitu:
  1. Buku dengan judul Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional oleh Muhammad Akib.
  2. Buku dengan Judul Hukum Perizinan Lingkungan Hidup oleh Helmi dan Tarmizi.
  3. Buku dengan Judul Hukum Pidana Lingkungan oleh Mahrus Ali dan Yayat Sri hayati.

---

<sup>9</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), 218.

4. Buku dengan judul Metode Penelitian Hukum oleh Bachtiar.
5. Buku dengan Judul Dasar-Dasar Penelitian Sosial oleh Heri Herdiawanto- Jumantas Hamdayanama.
6. Sumber data sekunder yang akan berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi dipergunakan sebagai pengumpulan data yang kemudian akan diamati secara menyeluruh dalam kondisi tertentu terhadap keadaan dan tingkah laku objek sasaran.<sup>10</sup> Observasi penelitian ini dilakukan di wilayah sekitar pertambangan pasir di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan di Desa Sumberwuluh.
2. Lokasi Penambangan Pasir.
3. Perusahaan Penambang Pasir.

##### b. Wawancara

Pada teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara secara langsung kepada responden dan/atau informan di lapangan. Wawancara bukan hanya sebagai bentuk guna memperoleh informasi dan data namun wawancara juga dapat

---

<sup>10</sup> Heri Herdiawanto and Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 95.

memberikan pengalaman, serta lebih terfokus ke persoalan perasaan yang dialami oleh subjek yang diteliti.<sup>11</sup> Subjek informasi yang diambil melalui tanya jawab yang disusun sistematis<sup>12</sup> Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada 5 orang warga Desa Sumberwuluh yang mengalami dampak langsung dari aktivitas penambangan pasir ilegal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi sebagai bentuk dalam pencarian data terhadap hal-hal maupun yang kaitannya berhubungan dengan data yang ingin dikaji dengan proses melalui foto maupun video yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini berupa dokumentasi keadaan Desa Sumberwuluh.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada teknik pengolahan terhadap mengolah data guna mendapatkan dan/atau memperoleh bahan menjadi informasi yang sistematis serta mudah untuk dilakukannya analisis.<sup>13</sup> Dalam hal ini menganalisa terkait implementasi penegakan hukum administratif terhadap penambangan pasir ilegal perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

G. Teknik Analisis Data

---

<sup>11</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 92.

<sup>12</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 142.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universit Press, 2020), 103.

Analisis data akan menjawab pertanyaan terkait penelitian yang mendeskripsikan suatu data hingga bisa dipahami serta sebagai penarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang telah diperoleh.<sup>14</sup> Pada hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang berawal dari data yang bersifat umum lalu akan ditarik kesimpulan secara khusus. Pada hal ini berguna untuk menganalisa terkait implementasi penegakan hukum administratif terhadap penambangan pasir ilegal perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian sebagai bentuk mempermudah pemahaman terkait hasil penelitian ini yang disusun secara sistematis menjadi lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, diisi dengan pendahuluan yang pada sub-babnya menjabarkan terkait latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, pada bab ini pembahasannya terfokus pada landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian serta pembahasan dari penelitian ini mengenai pengelolaan sumber daya alam terkait penambangan yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup yang berada disekitar daerah tersebut serta

---

<sup>14</sup> Herdiawanto and Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, 67.

terkait penambangan pasir dan Pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

**Bab Ketiga**, pada bab ini pembahasannya terfokus kepada gambaran umum objek penelitian dari segi sejarah desa sumberwuluh, faktor geografis, mata pencaharian, fasilitas umum, serta keadaan aliran sungai setelah penambangan pasir, dan hasil wawancara di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

**Bab Empat**, membahas tentang hasil penelitian, terhadap dampak yang telah disebabkan oleh penambangan ilegal serta kondisi lingkungan hidup di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, serta pandangan yuridis dan *fiqh siyasah dusturiyyah* terkait dampak dari aktivitas penambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

**Bab Lima**, adalah bab terakhir yang didalamnya penutup dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti menyusun kalimat-kalimat yang ada pada kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap bab yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan jawaban yang didapatkan pada pembahasan dari rumusan masalah pada penelitian ini serta memuat saran-saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN HUKUM PENGATURAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH*

#### A. Penambangan Ilegal

##### 1. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa serta negara karena dalam hal ini sumber daya alam serta lingkungan hidup menjadi penyedia pangan, energi, air serta penyangga sistem kehidupan.<sup>1</sup> Sumber daya alam ialah unsur-unsur lingkungan alam baik dari segi fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraannya.<sup>2</sup> Sumber daya alam memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, tersedianya sumber daya alam yang tercukupi merupakan rahmat dari Tuhan YME untuk seluruh makhluk hidup. Segala sesuatu yang terdapat di dalam maupun luar mempunyai potensi dan belum berperan dalam proses produksi disebut dengan sumber daya alam.<sup>3</sup>

Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan suatu kegunaan maupun manfaat bagi masa sekarang maupun masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam apabila di kelompokkan berdasarkan sifat terdapat tiga

---

<sup>1</sup> Iswandi U and Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

<sup>2</sup> Agus Winasis and Dody Setyawan, "Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5 (2016): 15.

<sup>3</sup> Muhammad Syariful Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," *Al-Madāris* 2 (2021): 30.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

kelompok yaitu, Pertama, Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam jenis ini mampu melakukan pengembangbiakan contohnya air, tumbuhan, binatang dan tanah. Kedua, Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dalam jenis ini memiliki cadangan yang terbatas contohnya barang tambang, gas bumi, dan minyak bumi. *Ketiga*, Sumber daya alam yang tak habis pakai contohnya matahari, udara, dan pasang surut air laut.<sup>1</sup>

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dalam pemanfaatannya haruslah diikuti dengan pemeliharaan dan pelestariannya hal ini dikarenakan sumber daya alam bersifat terbatas, maka dari itu untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan adanya tindakan-tindakan yang bijaksana serta harus didasari kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap terjaganya keseimbangan ekosistem.<sup>2</sup> Kegiatan para manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, merupakan faktor penting yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia.<sup>3</sup> Lingkungan hidup di Indonesia tentunya harus di lindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan.<sup>4</sup>

Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang dengan hal tersebut dapat menjadikan sumber terbesar devisa negara dimana segala bentuk-bentuk pengelolaan kekayaan alam tersebut diatur

---

<sup>1</sup> Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," 31.

<sup>2</sup> Amanah Aida Qur'an, "Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam," *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)* 5 (2017): 4.

<sup>3</sup> Andi Taufan et al., *Hukum Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 41.

<sup>4</sup> Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2022), 4.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

dalam Undang-Undang dan di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam tentunya sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan merupakan sumber daya alam yang melimpah harus di olah sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam mensyaratkan penataan kawasan air, udara, darat yang benar serta peraturan yang transparan dan dilaksanakan secara konsekuen.<sup>6</sup> Pengelolaan lingkungan hidup tentunya harus memberi kemanfaatan ekonomi, sosial serta budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, desentralisasi, demokrasi lingkungan, dan juga pengakuan serta penghargaan pada kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah, maka dari itu dalam penggunaan sumber daya alam haruslah selaras dengan fungsi lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana hal ini bertujuan agar dapat dimanfaatkannya baik pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati sangatlah terbatas maka pemanfaatannya baik sebagai modal alam, maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana dan secara karakteristiknya. Dalam Pasal 33 Ayat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “ bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

---

<sup>5</sup> Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2020): 138.

<sup>6</sup> Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2015), 48.

<sup>7</sup> Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 4.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maka dari hal tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dari sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif serta terpadu.<sup>8</sup>

ظَهَرَ الْمَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)<sup>9</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwa segala bentuk-bentuk pelanggaran atas hukum yang telah dibuat oleh Allah atau kerusakan yang bisa berupa pencemaran alam merupakan perbuatan manusia yang akan terdapat dampak yang buruk tidak hanya bagi manusia tapi bisa pada seluruh makhluk hidup, maka dengan hal itu tentunya kita harus selalu menjaga lingkungan pada saat melakukan pengelolaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

<sup>8</sup> Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, 598.

<sup>9</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Ar-Rum: 41 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 588.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

### 3. Penambangan Pasir Ilegal

Pertambangan ialah suatu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam, dalam aktivitas pertambangan tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Pertambangan secara umum memiliki dampak negatif yang relatif tinggi, permasalahan yang sering di alami ialah berkaitan dengan konflik sosial atau sengketa lahan serta pada saat pengelolaan penambangannya tidak sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan jika “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>11</sup>

Pasir ialah komoditas tambang yang berguna untuk bahan baku material di setiap pembangunan infrastruktur. Penambangan pasir tentunya berguna bagi masyarakat dan utamanya pada masyarakat sekitar tambang tersebut, hal ini dikarenakan adanya lapangan pekerjaan serta tumbuhnya usaha-usaha dari penambangan tersebut bagi masyarakat sekitar. Penambangan pasir tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Namun, apabila penambangan pasir tersebut tidak dikelola dengan bagus maka

---

<sup>10</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, n.d.), 169.

<sup>11</sup> Ruli As'ari, Erni Mulyanie, and Dede Rohmat, “Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir Di Pesisir Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,” *Jurnal Geografi* 11 (2019): 172.

akan timbul dampak-dampak negatif yang sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan lingkungan serta fungsi lingkungan seperti akan menyebabkan pengikisan pada humus tanah hingga dapat mengakibatkan erosi.<sup>12</sup>

Penambangan pasir merupakan pengalihan non logam yang bertujuan untuk melakukan produksi mineral. Penambangan pasir kerap kali juga diartikan sebagai penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan maupun di bawah tanah aliran sungai dengan tujuan pengambilan jenis bahan galian mineral non logam atau pasir yang memiliki arti ekonomi. Dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan bahwa “Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap *Pertama*, IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan *Kedua*, IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.”<sup>13</sup>

Penambangan pasir ilegal merupakan penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan. Penambangan pasir ilegal ini dapat membuat kerusakan lingkungan yang juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya serta ekonomi. Perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan dapat bersifat permanen atau disebut juga tidak dapat kembali pada keadaan semula. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak dari pertambangan tentunya sangat penting dari keterlibatan masyarakat

---

<sup>12</sup> Dini Widyasmarani Suherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, and Sri Mulatsih, “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5 (2015): 99.

<sup>13</sup> Astina and Tarmizi, “Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli),” *JIM Bidang Hukum Pidana* 4 (2020): 785.

tersebut tentunya dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan usaha pertambangan dan juga upaya-upaya dalam penanggulangan dampak yang sangat merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang sangat menguntungkan.<sup>14</sup>

## **B. Regulasi Tata Kelola Penambangan Ilegal**

### **1. Pengertian Hukum Administratif**

Hukum administrasi negara ialah bagian terbesar dari materi hukum lingkungan yang kerap kali disebut dengan hukum lingkungan administratif. Secara formal dijelaskan bahwa subjek utama dari pengelolaan ataupun pelaku pengelolaan lingkungan hidup ialah pemerintah. Pengelolaan lingkungan hidup ialah salah satu tugas dari pemerintah yang wajib di terapkan dalam penyelenggaraan negara. Secara materil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nyata dilakukan masyarakat (pengusaha, pedagang, petani, produsen, dan lain-lain). Sanksi administratif sangat penting bagi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup pada dasarnya terdapat dua hal kegiatan yakni:

- a) Kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh undang-undang.

---

<sup>14</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 36.

<sup>15</sup> Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, 106–107.

b) *Count review* terhadap putusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

Izin merupakan salah satu yang digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Izin lingkungan merupakan instrumen dari hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat bagi perorangan dengan cara persyaratan yang ada nantinya dapat dikaitkan pada izin tersebut, maka dengan hal tersebut izin lingkungan merupakan alat untuk menstimulasikan perilaku baik untuk lingkungan.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Hukum Administratif

Penegakan sanksi administrasi ialah bagian dari penegakan hukum administrasi, penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Dalam penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan dengan cara melakukan pengawasan sedangkan penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat represif dilakukan melalui sanksi administrasi yang bertujuan untuk mencaoi ketaatan masyarakat terhadap norma-norma hukum lingkungan administrasi. Dengan pengawasa yang baik dari penegakan hukum lingkungan akan mencegah terjadinya pelanggaran norma

---

<sup>16</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 178.

<sup>17</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 220, accessed March 7, 2023, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5420>.


<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

hukum administrasi dan dapat menghindari pencemaran lingkungan.<sup>18</sup> Berdasarkan hal di atas berikut peraturan yang mengatur terkait hukum lingkungan:

**a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dalam pasal 14 menjelaskan terkait “pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan yang terdiri atas:

**Pasal 14**

- 
- a) KLHS;
  - b) tata ruang;
  - c) baku mutu lingkungan hidup;
  - d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - e) amdal;
  - f) UKL-UPL;
  - g) perizinan;
  - h) instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  - i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
  - j) anggaran berbasis lingkungan hidup;
  - k) analisis risiko lingkungan hidup;
  - l) audit lingkungan hidup; dan
  - m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016), 1.

<sup>19</sup> Pasal 14 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sekretaris Negara, 2009).

Dalam pasal 22, 23 dan 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait “AMDAL yang berbunyi:

### **Pasal 22**

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- b. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
  1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  2. Luas wilayah penyebaran dampak;
  3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  5. Sifat kumulatif dampak;
  6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>20</sup>

### **Pasal 23**

- 1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :
  - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

---

<sup>20</sup> Pasal 22 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 23 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

### **Pasal 25**

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait “perizinan yang berbunyi:

### **Pasal 36**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

---

<sup>22</sup> Pasal 25 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/waliKabupaten sesuai dengan kewenangannya.”<sup>23</sup>

Dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait “hak yang berbunyi:

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>23</sup> Pasal 36 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.”<sup>24</sup>

Dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait “sanksi administratif yang berbunyi:

#### **Pasal 76**

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/waliKabupaten menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 65 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

<sup>25</sup> Pasal 76 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

## C. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan

### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari terkait hal-ihwal urusan umat serta negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat guna mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyasah* ialah kemaslahatan bagi manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

*Siyasah* diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan mengatur serta mengurus manusia pada saat menjalankan hidup bermasyarakat serta bernegara dengangan cara membimbing manusia menuju kemaslahatan dan juga menjauhkan manusia dari kemudharatan. Dalam penjelasan diatas ditegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan serta kebijaksanaan yang terkait dengan peraturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah).<sup>27</sup>

Menurut pandangan Imam al-Mawardi yang telah terdapat di dalam karangan *fiqh siyasah* yakni *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* ialah:

- a) *Siyasah Dusturiyyah*;
- b) *Siyasah Maliyyah*;
- c) *Siyasah Qadla'iyah*;
- d) *Siyasah Harbiyyah*;

<sup>26</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3 (2018): 20.

<sup>27</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pustaka Almajida, 2015), 5.

e) *Siyasah Idariyyah*.<sup>28</sup>

## 2. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah dusturiyyah* ialah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait masalah-masalah perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Dustur memiliki arti yakni kumpulan-kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tak tertulis ataupun tertulis. *Siyasah dusturiyyah* juga membahas terkait konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan serta warga negara dan hak-hak warga negara wajib untuk di lindungi.<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. An-Nisa’: 59)<sup>30</sup>

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh perarturan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi pada nilai-nilai ketaatan serta kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, apabila

<sup>28</sup> Syarial Dedi, Mabur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 14.

<sup>29</sup> Hilal, *Fikih Siyasah*, 102.

<sup>30</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, An-Nisa’: 59 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 118.

terdapat aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib untuk ditaati tetapi sebaliknya apabila peraturan itu tidak sesuai dengan peraturan Allah maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

*Dusturiyyah* juga dapat diartikan sebagai suatu norma aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan utama bagi rujukan utama dalam semua aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat yang ada, maka dari itu peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengacu pada konstitusi masing-masing tiap negara yang tercermin dalam syariat islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an serta sunah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah dan lainnya.<sup>31</sup>

Konsep fiqh siyasah dusturiyyah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama<sup>31</sup> dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

---

<sup>31</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 24.

### 3. Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah*

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan atau aktivitas yang secara tidak langsung telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat dan dapat berdampak terhadap lingkungan disekitar dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’Raf : 56)<sup>32</sup>

Tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia serta seluruh makhluk hidup. Maka dari hal tersebut dalam pemanfaatan SDA ini harus di sertai dengan pelestarian lingkungan agar tetap seimbang dan terjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam telah terdapat amanat yakni agar manusia tidak membuat kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Tetapi pada kenyataannya kerap kali ditemukan manusia saat ini melakukan kegiatan eksploitasi tanpa melakukan regenerasi salah satunya dengan melakukan pertambangan pasir ilegal, meskipun lingkungan dapat melakukan regenerasinya sendiri tetapi juga harus diingat bahwa regenerasi lingkungan juga terbatas.<sup>33</sup>

Dalam hal kepemilikan suatu benda terdapat kekuasaan serta kebebasan dalam memperlakukan serta mengoptimalkan benda tersebut. Menurut Hasbi Ash-

<sup>32</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-A'Raf : 56 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 215.

<sup>33</sup> Anam et al., “Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam,” 27.

Shiddieqy beliau mengartikan *milk* dan *malakiyah* secara istilah yakni suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain serta membenarkan pemilik benda itu untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sesuai keinginannya kecuali apabila terdapat larangan-larangan syariat pada kehendak tersebut.<sup>34</sup>

Barang tambang dalam pandangan hukum Islam merupakan milik bersama atau bisa disebut milik umum, maka dari hal tersebut tidak ada yang berhak memilikinya secara individu. Hal tersebut termasuk dalam pengelolaan barang tambang yang dilakukan secara pribadi, maka dengan hal tersebut dikarenakan barang tambang dikelola secara umum maka di kelola oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar manfaat dari barang tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Barang tambang pada sekarang ini menurut pertimbangan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam *fiqh siyasah*. Umar bin al-Khathab mempunyai urgensi yang besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang menjadi suatu kebutuhan primer dalam pembangunan serta pendirian industri, sedangkan barang tambang memiliki karakteristik ketergantungannya pada faktor probabilitas.<sup>35</sup>

Pengeksplorasian barang tambang dalam jumlah besar melebihi dana pengeksplorasian akan memiliki dampak pada pemusatan kekayaan atau monopoli di tangan mereka secara individu lalu akan berdampak pada kerancuan

---

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 13.

<sup>35</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 232–235.

proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi warga negara pemilik sesungguhnya barang tersebut.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Asy-Syu‘Arā’: 183)<sup>36</sup>

Dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan tak dapat ditegakan maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai serta tatanan kehidupan dunia ikut terganggu. Maka dari itu agar terbentuknya keadilan tentunya tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak manusia serta tidak diperbolehkan membuat kerusakan di bumi seperti penambangan ilegal yang termasuk ke dalam perampasan. Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan guna menetapkan hukum yang diberlakukan masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi dari peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahan, Asy-Syu‘Arā’*: 183 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 537.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 187.

## **BAB III**

### **PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG**

#### **A. Penambangan Pasir di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang**

##### **1. Penambangan Pasir Secara Legal**

Pertambangan ialah tahapan kegiatan guna mengambil ataupun memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan serta energi berupaya dalam proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang memiliki potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kemakmuran masyarakat. Sumber daya mineral ialah sumber yang memiliki sifat tidak dapat diperbaharui, maka dari itu penerapannya diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan keselamatan kinerja serta kelestarian hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Kegiatan penambangan secara legal harus memiliki izin, di Desa Sumberwuluh ini terdapat beberapa perusahaan yang telah memiliki izin yakni, CV. Duta Pasir Semeru dengan nomor izin tambang P2T/8/15.02/I/2018 dan juga KPP Kopasdal dengan nomor izin tambang 545/2501/119.2/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Hal terkait perizinan ini tentunya sangat berpengaruh untuk

---

<sup>1</sup> Jacky Miner, "Teori Pertambangan I," June 19, 2012, accessed July 1, 2023, <https://jackyminer.blogspot.com/2012/06/teori-pertambangan-i.html>.

lingkungan dan masyarakat sekitar, karena dengan adanya izin maka pengelolaan pertambangan pasir ini akan dikelola dengan baik.

## **2. Penambangan Pasir Secara Ilegal**

Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus mengatur terkait hubungan antara negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral serta batu bara tak hanya dilakukan oleh negara tetapi negara juga dapat memberi izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam yakni manusia dan badan hukum, Subjek hukum dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, yang memiliki hak ialah orang dan badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum serta tidak berbadan hukum. Badan hukum ialah PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan BUMD. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, ialah CV dan firma.<sup>2</sup>

Kegiatan penambangan di Desa Sumberwuluh sempat di berhentikan sementara pada saat kondisi Gunung Semeru mengalami aktivitas vulkanik yang sangat tinggi maka dimunculkan SK penghentian kegiatan terhadap penambangan pasir yang berada di aliran sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Semeru dengan nomor surat B-5879/MB.07/DBT/2021. Hal ini tetapi masih terdapat perusahaan tambang yang beraktivitas tentunya hal ini sangat membahayakan dan memiliki dampak negatif bagi perusahaan tambang tersebut dan masyarakat sekitar saat adanya aktivitas vulkanik ini.

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

## **B. Profil Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang**

Gunung Semeru, selain memberikan keindahan atas alam yang masih digemari oleh banyak masyarakat berbagai golongan, Gunung Semeru juga memberikan mata pencaharian kepada masyarakat sekitar Gunung Semeru. Dengan kekayaan alamnya yang melimpah, salah satu dari kekayaan alam yang menjadi sumber penghidupan adalah pasir yang berasal dari Gunung Semeru.

Desa Sumberwuluh adalah salah satu Desa yang berada di lereng kaki gunung Semeru. Tepatnya berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang berlokasi di lereng gunung Semeru terkenal dengan ciri khas pasir hitam dengan kualitas tinggi (bagus) yang banyak dicari dan digunakan sebagai bahan pembangunan oleh masyarakat hampir diseluruh Indonesia. Sehingga banyak aktifitas penambangan pasir yang ada di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ini memiliki luas wilayah 27,17 KM<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Dalam hal ini Desa Sumberwuluh juga berbatasan dengan beberapa wilayah yakni:

1. Sebelah Utara : Desa Perhutani
2. Sebelah Timur : Desa Sumberjo, Jugosari dan Candipuro
3. Sebelah Selatan : Perhutani
4. Sebelah Barat : Desa Supiturang dan Perhutani

---

<sup>3</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan," *Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil*, last modified June 30, 2022, accessed December 10, 2022, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Sumberwuluh ialah 11.050 jiwa dengan pembagian jenis kelamin sebanyak 5.625 laki-laki dan 5.425 perempuan. Dalam Desa Sumberwuluh terdapat jumlah KK sebanyak 3.612. Penduduk Desa Sumberwuluh menganut agama yakni:<sup>4</sup>

*Table 3.1 Jumlah Penganut Agama Di Desa Sumberwuluh*

<b>Agama</b>	<b>Jumlah Penganut (Jiwa)</b>
Islam	11.002
Kristen	29
Katholik	19
Hindu	0
Budha	0
Konghucu	0
Lainnya	0

Dilihat dari tabel diatas penduduk Desa Sumberwuluh mayoritas beragama Islam. Status perkawinan penduduk di Desa Sumberwuluh pada tahun 2022 yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

*Table 3.2 Status Perkawinan Penduduk Di Desa Sumberwuluh*

<b>Status Perkawinan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
Belum Kawin	4.482

<sup>4</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

<sup>5</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

Kawin	5.842
Cerai Hidup	252
Cerai Mati	474

Pada tabel diatas penduduk Desa Sumberwuluh mayoritas telah menikah lalu disusul dengan jumlah penduduk yang belum menikah.<sup>6</sup>

*Table 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Di Desa Sumberwuluh*

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
Tidak/Belum Sekolah	1.910
Belum Tamat SD	1.787
Tamat SD	4.832
SLTP	1.548
SLTA	834
D1 dan D2	13
D3	15
S1	111
S2	0
S3	0

Pada tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di desa Sumberwuluh telah tamat di jenjang SD. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 6 Peraturan

<sup>6</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar bahwa “Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.” Dari hal tersebut bahwa wajib belajar ialah hingga jenjang SMP.

Desa Sumberwuluh tentunya sangat dikenal dengan pertambangannya, area pertambangan di Desa Sumberwuluh ialah berada di sepanjang aliran besuk Liprak yang terbentang dari Gladhak Perak hingga Kebondeli Selatan. Desa Sumberwuluh juga memiliki pertanian serta perkebunan yang subur yang menghasilkan padi, palawija, cengkeh serta kopi. UMKM di Desa Sumberwuluh juga terdapat banyak yang tentunya menjadi salah satu penghasilan masyarakat di desa, UMKM di Desa Sumberwuluh salah satunya terdapat usaha daur ulang popok, pengrajin gula kelapa, usaha meubel, pembuatan keripik singkong serta pengrajin pengolahan bambu dan masih banyak lagi.<sup>7</sup> Dalam hal ini maka penduduk di Desa Sumberwuluh memiliki status pekerjaan sebagai berikut:<sup>8</sup>

*Table 3.4 Status Pekerjaan Penduduk Di Desa Sumberwuluh*

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
Belum/tidak bekerja	1.585

<sup>7</sup> Umar Anangrok, “Mengintip Desa Sumberwuluh Dengan Berbagai Potensinya,” December 31, 2020, accessed March 1, 2023, <https://sumberwuluh-candipuro.lumajangkab.go.id/mainweb/berita/baca/17>.

<sup>8</sup> GISKEMENDAGRI, “Visualisasi Data Kependudukan.”

Aparatur Pejabat Negara	48
Tenaga Pengajar	24
Wiraswasta	3.609
Pertanian dan Peternakan	2.283
Nelayan	0
Agama dan Kepercayaan	0
Pelajar dan Mahasiswa	2.143
Tenaga Kesehatan	3
Pensiunan	15
Pekerjaan Lainnya	1.340

Dilihat dari tabel diatas bahwa mayoritas penduduk di Desa Sumberwuluh ialah wiraswasta. Hal ini didukung dengan banyaknya potensi-potensi UMKM di Desa Sumberwuluh.<sup>9</sup>

*Table 3.5 Kelompok Usia Penduduk Di Desa Sumberwuluh*

<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah Usia (Jiwa)</b>
0-4	802
5-9	920
10-14	950
15-19	832
20-24	865
25-29	804

<sup>9</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

30-34	851
35-39	823
40-44	821
45-49	880
50-54	731
55-59	554
60-64	444
65-69	324
70-74	212
75 thn ke atas	237

Dilihat dari tabel diatas bahwa penduduk di Desa Sumberwuluh paling banyak berumur di kisaran 10-14 tahun.<sup>10</sup>

### **C. Gambaran Umum Kasus Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang**

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat 5 (lima) informan yang bersedia untuk melakukan wawancara terkait kasus penambangan pasir ilegal di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang. Berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan 5 (lima) informan maka identitas para informan di rahasiakan dikarenakan dalam hal ini menyangkut privasi dalam kehidupannya. Berikut data kasus penambangan pasir ilegal di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang dan hasil wawancara dengan para informan.

<sup>10</sup> GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang berlokasi di lereng gunung Semeru terkenal dengan ciri khas pasir hitam dengan kualitas tinggi (bagus) yang banyak dicari dan digunakan sebagai bahan pembangunan oleh masyarakat hampir diseluruh Indonesia. Sehingga banyak aktifitas penambangan pasir yang ada di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Diketahui di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terdapat banyak penambang pasir di sekitar sungai aliran lahar gunung semeru. Usaha penambangan pasir yang dilakukan di Desa Sumberwuluh merupakan usaha dan/kegiatan yang wajib mempunyai Izin Lingkungan, Amdal dan izin-izin lainnya untuk menganalisa danantisipasi dari dampak yang kemungkinan akan terjadi akibat aktivitas pertambangan pasir perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada disana. Berikut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

### **1. Informan 1**

- a. Nama : HOLIK
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Desa Sumberwuluh
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Agama : Islam

### **2. Informan 2**

- a. Nama : WANTO

- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Desa Sumberwuluh
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Agama : Islam

**3. Informan 3**

- a. Nama : MATRAI
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Desa Sumberwuluh
- d. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- e. Agama : Islam

**4. Informan 4**

- a. Nama : USMAN
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Desa Sumberwuluh
- d. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- e. Agama : Islam

**5. Informan 5**

- A. Nama : PANGAT
- B. Jenis Kelamin : Laki-laki
- C. Alamat : Desa Sumberwuluh
- D. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- E. Agama : Islam

Pertambangan pasir yang terdapat di Desa Sumberwuluh tentunya memiliki potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini ditegaskan oleh warga Desa Sumberwuluh.

“Pertambangan pasir yang ada di Desa Sumberwuluh telah berjalan lebih dari 10 tahun, dengan adanya kegiatan pertambangan pasir ini tentunya membuka lapangan kerja yang baru untuk masyarakat sekitar, baik menjadi buruh pasir ataupun pengusaha pasir”.<sup>11</sup>

Dari pengakuan warga tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kegiatan penambangan pasir dapat membuka lapangan kerja yang baru. Tetapi sangat disayangkan banyak masyarakat maupun perusahaan penambangan pasir yang asal melakukan penambangan tanpa mengetahui keadaan lingkungan, tentunya hal itu sangat disayangkan karena dapat merusak lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar sebagai berikut.

“Aktivitas pertambangan di Desa Sumberwuluh meningkat, banyak sekali pengerukan bahan tambang pada area sungai yang menggunakan alat berat. Lahan-lahan pertanian pun juga mengalami alih fungsi lahan yang sekarang menjadi lokasi *stockpile* atau tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu oleh beberapa perusahaan tambang.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Holik (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara,” Lumajang, December 28, 2022.

<sup>12</sup> Matrai (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara,” Lumajang, December 28, 2022.

Dari penjelasan diatas tentunya kerusakan lingkungan dapat terjadi di kawasan pertambangan serta dapat mengakibatkan penurunan guna lahan yang dapat dilihat dari berkurangnya lahan pertanian yang produktif. Berdasarkan hal tersebut terkait dengan kondisi pertambangan pasir yang ada di Desa Sumberwuluh sudah seharusnya merapkan pertambangan yang memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak merusak ekosistem.

Pada tahun 2021 gunung semeru erupsi yang tentunya sangat merugikan warga sekitar. Dampak dari melubernya lahar erupsi gunung semeru ialah terdapat korban jiwa, kerusakan tempat tinggal serta instalasi listrik dan masih banyak lagi.

“Dampak dari erupsi semeru banyak memakan korban jiwa, dua dusun tenggelam yakni Dusun Kamar Kajang serta Dusun Kampung Renteng yang membuat rumah-rumah ikut rusak. Tak hanya itu jembatan gladak perak juga terputus.”<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat erupsi gunung semeru. Terdapat beberapa berita yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan tambang yang ada di sana yakni CV. X di duga melakukan penambangan pasir secara ilegal yang membuat aliran lahar erupsi gunung semeru meluber dan masuk ke pemukiman warga akibat dari adanya delapan tanggul yang dibuat oleh CV. X. Maka dari hal tersebut timbul dugaan *human error* akibat adanya kesalahan prosedur pertambangan yang ada di sana.

---

<sup>13</sup> Wanto (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara,” Lumajang, December 28, 2022.

“Pada saat terjadi erupsi gunung semeru pada tanggal 4 Desember 2021, pemukiman warga yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terkena dampak erupsi lahar secara langsung akibat luapan lahar yang terbendung oleh andil-andil yang dibuat oleh CV. X, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang”<sup>14</sup>

“Masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau keikutsertakan dari kegiatan yang secara potensial menimbulkan pencemaran atau kerusakan dalam analisa dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan pasir yang dilakukan oleh CV. X.”<sup>15</sup>

Masyarakat sekitar juga kerap kali mengingatkan karena khawatir akan timbul kerusakan lingkungan.

“Masyarakat Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang telah seringkali melakukan mengingatkan dan memprotes terhadap CV. X dan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pembangunan tanggul yang dilakukan oleh CV. X dikarenakan kekhawatiran terjadinya banjir akibat meluapnya air sungai yang tertutup oleh tanggul yang dibuat oleh CV. X. masyarakat Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang juga pernah melakukan laporan kepada Polres

---

<sup>14</sup> Wanto (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.

<sup>15</sup> Usman (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara,” Lumajang, December 28, 2022.

Kabupaten Lumajang terkait pembangunan tanggul penahan aliran pasir yang dibuat oleh CV. X.”<sup>16</sup>

“Berdasarkan hasil dokumentasi sebelum terjadinya erupsi Semeru pada 4 Desember 2021, sisa atau limbah dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh CV. X berupa kerikil dan batuan tidak dilakukan pembuangan yang baik.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan bagi keselamatan pekerja atau masyarakat sekitar. Tak hanya itu terdapat Surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 diketahui bahwa nama CV. X termasuk dalam Daftar Perusahaan yang dikenakan sanksi Administratif Berupa Penghentian Sementara sebagaimana maksud dari surat tersebut.

#### **D. Penambangan Pasir Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah membenarkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan surat bernomor B-5879/MB.07/DBT/2021 tertanggal 7 Desember 2021.

---

<sup>16</sup> Holik (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.

<sup>17</sup> Pangat (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara,” Lumajang, December 28, 2022.

“Benar, pernah terdapat surat bernomor B-5879/MB.07/DBT/2021 dari direktorat mengeluarkan surat yang berisi penghentian sementara tersebut.”<sup>18</sup>

Dalam surat tersebut sudah seharusnya semua kegiatan pertambangan di berhentikan secara sementara apabila masih terdapat penambang pasir yang masih beraktifitas meskipun sudah terdapat SK tersebut guna keamanan masyarakat maupun pemilik perusahaan tersebut.

“Tentunya apabila terdapat penambang pasir yang masih beraktifitas setelah timbul SK tersebut tidak boleh beroperasi apabila semeru masih di zona rawan maka dari itu pemegang IUP sudah seharusnya menghentikan kegiatannya terlebih dahulu hingga terdapat SK apabila telah diperbolehkan untuk beroperasi kembali.”<sup>19</sup>

Penambangan pasir secara ilegal tentunya sangat merugikan banyak sekali serta dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila hal ini tidak segera di hentikan.

“Hal yang paling utama apabila adanya penambangan pasir secara ilegal adalah tentunya negara sangat dirugikan dari pajak serta sumber daya mineralnya dan masih banyak dampak negatif yang akan timbul.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur), “Wawancara,” Surabaya, July 5, 2023.

<sup>19</sup> Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur), “Wawancara,” Surabaya, July 5, 2023.

<sup>20</sup> Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur), “Wawancara,” Surabaya, July 5, 2023.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur menjelaskan terkait syarat-syarat untuk memiliki izin pertambangan pasir adalah :

“Harus mengurus wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dan mengurus izin usaha pertambangan (IUP). Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan administratif, teknis; lingkungan; dan finansial.”<sup>21</sup>

Dalam petambangan pasir secara ilegal tentunya memiliki sanksi bagi pemegang IUP.

“Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 151 ayat 2 menjelaskan bahwa sanksi yang didapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur), “Wawancara.” Surabaya, July 5, 2023.

<sup>22</sup> Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur), “Wawancara.”

## **E. Penambangan Pasir Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur**

Syarat-syarat terkait izin pertambangan menurut Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut:

“Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur, persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Lingkungan yang wajib Amdal melalui sistem JOSS Jatim (<https://joss.jatimprov.go.id/>) terdapat 2 yakni pemohon Non Perseorangan dan Pemohon Non Perseorangan semua persyaratan telah ada di web tersebut.”<sup>23</sup>

Syarat-syarat terkait memiliki izin Amdal menurut Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut:

“Syarat-Syarat Permohonan Persetujuan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang termasuk wajib Amdal

Pasal 27 ayat 1 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau kegiatan;
- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan

---

<sup>23</sup> Fitri (Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), “Wawancara,” Surabaya, July 18, 2023.

d. penilaian Andal dan RKL-RPL

Berdasarkan Pedoman Penilaian Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Lampiran II Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penilaian Administrasi Dokumen Andal dan RKL-RPL meliputi :

- a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
- b. Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rancangan usaha dan/atau kegiatan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;  
(Persetujuan awal memuat perencanaan teknis Usaha dan/atau Kegiatan seperti persetujuan tekno ekonomi untuk Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan, rencana induk pelabuhan untuk Usaha dan/atau Kegiatan kepelabuhan atau rencana induk bandara untuk Usaha dan/atau Kegiatan kebandarudaraan, atau persetujuan awal yang sejenis)
- c. Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau Kegiatan dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup (Persetujuan Teknis Air Limbah dan Emisi), pengelolaan limbah B3 dan analisis mengenai Dampak lalu Lintas;
- d. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusun Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;

- e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
- f. hasil konsultasi publik;
- g. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL”<sup>24</sup>

Apabila salah satu syarat -syarat dalam memenuhi izin amdal tidak dipenuhi maka sebagai berikut:

“Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi; dan
- b. penilaian substansi

Mengacu pada Pedoman Penilaian Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Lampiran II PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap (hasil pemeriksaan administrasi berdasarkan persyaratan yang tercantum pada pertanyaan 2), maka Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Sisten Informasi dokumen Lingkungan Hidup (Amdalnet) dan/atau secara langsung untuk diperbaiki.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Elmi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), “Wawancara,” Surabaya, July 17, 2023.

<sup>25</sup> Elmi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), “Wawancara.” Surabaya, July 17, 2023.

Sanksi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan perusahaan tersebut tetap melakukan kegiatan pertambangan sebagai berikut:

“Sanksi Administratif yang telah diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin perusahaan dan pencabutan izin berusaha.”<sup>26</sup>

## **F. Faktor-Faktor Penambangan Pasir Ilegal**

Maraknya kegiatan penambangan pasir ilegal atau kerap disebut juga dengan tanpa izin di Desa Sumberwuluh disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan penambangan ilegal ialah :

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi ialah hal yang penting dalam menjalani kehidupan tiap manusia. Setiap manusia tentunya berusaha agar kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja. Faktor ekonomi ialah salah satu faktor yang menjadi pemicu adanya penambangan pasir ilegal, hal ini dikarenakan dirasa kurangnya lapangan pekerjaan yang ada sehingga masyarakat di Desa Sumberwuluh memilih menjadi buruh pasir ataupun pengusaha pasir. Mata pencaharian ini guna memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga mereka.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan warga apabila adanya kegiatan pertambangan pasir ini tentunya membuka lapangan kerja yang baru untuk

---

<sup>26</sup> Fitri (Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), “Wawancara.” Surabaya, July 18, 2023.

masyarakat sekitar, baik menjadi buruh pasir ataupun pengusaha pasir. Tetapi sangat di sayangkan apabila mereka melakukan penambangan pasir tanpa adanya izin. Faktor ekonomi ini timbul akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Desa Sumberwuluh sehingga mereka memilih menjadi buruh pasir serta akibat dari rendahnya pengetahuan akibat dari tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang membuat ia susah mendapat pekerjaan.

Dari hal diatas tentu sangat disayangkan apabila adanya keterbatasan ekonomi yang membuat mereka memilih melakukan pertambangan secara illegal dengan menjadi pemilik usaha maupun buruh pasir.

## 2. Kurangnya Pengetahuan

Pendidikan merupakan aspek universal yang terdapat dalam kehidupan manusia, tanpa adanya pendidikan manusia tidak dapat berkembang serta berbudaya bahkan dapat mengalami kemuduran. Maka dari hal tersebut tidak dapat dibantah apabila pendidikan merupakan sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga menentukan kemajuan suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan ialah suatu usaha guna meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal maupun informal guna memperoleh manusia yang berkualitas.

Dari data diatas dijelaskan bahwa di Desa Sumberwuluh mayoritas pendidikannya ialah tamat SD. Tentunya menurut penulis kurang cukup pengetahuan yang didapat terkait pertambangan dan mungkin mereka tidak mengetahui jika melakukan penambangan tersebut harus mengkantongi izin yang

resmi dari pemerintah. Kurangnya pengetahuan membuat seseorang sulit memahami serta tidak mengetahui peraturan yang telah ada.

Dalam hal ini para penambang pasir secara ilegal tidak mengetahui apabila ia harus mengkantongi izin apabila ia melakukan penambangan, hal ini apabila tidak segera diatasi akan membuat masalah yang lebih besar yakni dengan ketidaktahuan dan asal melakukan penambangan pasir membuat kerusakan lingkungan, telah terdapat dampak dari masalah ini dari wawancara diatas yakni banyaknya kerusakan yang timbul akibat dari pertambangan pasir ilegal ini.

### 3. Kurangnya Sosialisasi Terkait Lingkungan

Kurangnya sosialisasi ini kerap kali terjadi yang membuat kesadaran masyarakat atas pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat kurang maka dari hal tersebut seharusnya sesuai dengan “Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.”<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui terkait hak-hak kita salah satunya ialah “Berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Tentunya pendidikan ini sangat penting untuk kedepannya untuk kelestarian lingkungan kita.

#### 4. Peminat Kebutuhan Mineral Yang Tinggi

Dapat diketahui bahwa Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang berlokasi di lereng gunung Semeru terkenal dengan ciri khas pasir hitam dengan kualitas tinggi (bagus) yang banyak dicari dan digunakan sebagai bahan pembangunan oleh masyarakat hampir diseluruh Indonesia. Sehingga banyak aktifitas penambangan pasir yang ada di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Diketahui di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terdapat banyak penambang pasir di sekitar sungai aliran lahar gunung semeru. Hal ini untuk memenuhi peminat pasir semeru.

---

<sup>27</sup> Pasal 65 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

Tetapi tentunya hal ini sangat tidak dibenarkan karena apabila ingin melakukan penambangan pasir haruslah mengkantongi izin terlebih dahulu agar tidak merugikan masyarakat sekitar maupun pemerintah.

#### 5. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Setempat

Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan tambang yang menjadi kekhawatiran masyarakat Desa Sumberwuluh apabila kegiatan pertambangan pasirnya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan jika tidak segera di tangani, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan warga setempat.

“Masyarakat Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang telah seringkali melakukan mengingatkan dan memprotes terhadap CV. X dan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pembangunan tanggul yang dilakukan oleh CV. X dikarenakan kekhawatiran terjadinya banjir akibat meluapnya air sungai yang tertutup oleh tanggul yang dibuat oleh CV. X. masyarakat Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang juga pernah melakukan laporan kepada Polres Kabupaten Lumajang terkait pembangunan tanggul penahan aliran pasir yang dibuat oleh CV. X.”<sup>28</sup>

Akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah setempat ini dapat berakibat fatal dan tentunya menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat, pemerintah

---

<sup>28</sup> Holik (Warga Desa Sumberwuluh), “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.

setempat harus segera menindaklanjuti hal ini karena ditakutkan adanya kerusakan lingkungan yang lebih parah apabila tidak segera di tindak lanjuti.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA SUMBERWULUH**

**A. Dampak Penambangan Pasir**

**1) Dampak Positif**

Sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan suatu kegunaan maupun manfaat bagi masa sekarang maupun masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, tersedianya sumber daya alam yang tercukupi merupakan rahmat dari Tuhan YME untuk seluruh makhluk hidup. Segala sesuatu yang terdapat di dalam maupun luar mempunyai potensi dan belum berperan dalam proses produksi disebut dengan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Pertambangan pasir yang terdapat di Desa Sumberwuluh tentunya memiliki potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini telah ditegaskan oleh warga Desa Sumberwuluh bahwa dengan adanya kegiatan pertambangan pasir ini membuka lapangan yang baru untuk masyarakat sekitar, baik menjadi buruh pasir ataupun pengusaha pasir.

---

<sup>1</sup> Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," 30.

Setiap manusia tentunya berusaha agar kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja tentunya apabila di tinjau hal ini sangat baik untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

## 2) Dampak Negatif

Sumber daya alam dalam pemanfaatannya haruslah diikuti dengan pemeliharaan dan pelestariannya hal ini dikarenakan sumber daya alam bersifat terbatas, maka dari itu untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan adanya tindakan-tindakan yang bijaksana serta harus didasari kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap terjaga keseimbangan ekosistem.<sup>2</sup> Sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana hal ini bertujuan agar dapat dimanfaatkan baik pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati sangatlah terbatas maka pemanfaatannya baik sebagai modal alam, maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana dan secara karakteristiknya.

Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang berlokasi di lereng gunung Semeru terkenal dengan ciri khas pasir hitam dengan kualitas tinggi (bagus) yang banyak dicari dan digunakan sebagai bahan pembangunan oleh masyarakat hampir diseluruh Indonesia. Sehingga banyak aktifitas penambangan pasir yang ada di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Tetapi banyak masyarakat maupun perusahaan

---

<sup>2</sup> Qur'an, "Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam," 4.

penambangan pasir yang asal melakukan penambangan tanpa mengetahui keadaan lingkungan, tentunya hal itu sangat disayangkan karena dapat merusak lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar bahwa banyak sekali pengerukan bahan tambang pada area sungai yang menggunakan alat berat. Lahan-lahan pertanian pun juga mengalami alih fungsi lahan yang sekarang menjadi lokasi *stockpile* atau tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu oleh beberapa perusahaan tambang.<sup>3</sup> Tentunya hal ini akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan karena dapat mengubah struktur tanah dan akan menyebabkan rendahnya angka produktivitas di sektor pertanian dan perkebunan.

Tidak hanya itu terdapat beberapa berita yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan tambang yang ada di sana yakni CV. X di duga melakukan penambangan pasir secara ilegal yang membuat aliran lahar erupsi gunung semeru meluber dan masuk ke pemukiman warga akibat dari adanya delapan tanggul yang dibuat oleh CV. X. Maka dari hal tersebut timbul dugaan *human error* akibat adanya kesalahan prosedur pertambangan yang ada di sana. Hal tersebut di buktikan dengan luapan lahar yang terbendung oleh andil-andil yang dibuat oleh CV. X, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.<sup>4</sup> Pada kejadian tersebut banyak memakan korban jiwa, dua dusun tenggelam yakni Dusun Kamar Kajang serta Dusun Kampung Renteng yang membuat rumah-rumah ikut rusak. Tak hanya itu jembatan gladak perak juga terputus.

---

<sup>3</sup> Matrai (Warga Desa Sumberwuluh), "Wawancara." Lumajang, December 28, 2022.

<sup>4</sup> Wanto (Warga Desa Sumberwuluh), "Wawancara." Lumajang, December 28, 2022.

Dari hal diatas terdapat beberapa dampak negatif dengan adanya penambangan pasir ilegal ini yakni:

- a. Lahan pertanian yang beralih fungsi lahan menjadi lokasi *stockpile* atau tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu, hal ini dapat mengubah struktur tanah dan akan menyebabkan rendahnya angka produktivitas di sektor pertanian dan perkebunan.
- b. Luapan lahar yang terbendung oleh andil-andil yang dibuat oleh salah satu perusahaan tambang pasir, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga serta memakan korban jiwa di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
- c. Jembatan gladak perak juga terputus akibat dari luapan lahar dari adanya pertambangan pasir ilegal.
- d. Sisa limbah dari aktivitas penambangan pasir tidak dilakukan pembuangan yang baik, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.

## **B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh**

Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang dengan hal tersebut dapat menjadikan sumber terbesar devisa negara dimana segala bentuk-bentuk pengelolaan kekayaan alam tersebut diatur dalam Undang-Undang dan di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam tentunya sangat penting untuk diperhatikan

dikarenakan merupakan sumber daya alam yang melimpah harus di olah sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Penambangan pasir ilegal merupakan penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak dari pertambangan tentunya sangat penting dari keterlibatan masyarakat tersebut tentunya dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan usaha pertambangan dan juga upaya-upaya dalam penanggulangan dampak yang sangat merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang sangat menguntungkan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup pada dasarnya terdapat dua hal kegiatan yakni:

- a) Kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh undang-undang.
- b) *Count review* terhadap putusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup>

Izin merupakan salah satu yang digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Izin lingkungan merupakan instrumen dari hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Perizinan memberi

---

<sup>5</sup> Nono, Wijaya, and Suryani, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada," 138.

<sup>6</sup> Saleng, *Hukum Pertambangan*, 36.

<sup>7</sup> Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 178.

kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat bagi perorangan dengan cara persyaratan yang ada nantinya dapat dikaitkan pada izin tersebut, maka dengan hal tersebut izin lingkungan merupakan alat untuk menstimulasikan perilaku baik untuk lingkungan.<sup>8</sup>

CV.X dalam memperoleh perizinan untuk melakukan dan/atau usaha penambangan pasir di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tidak pernah mengikut sertakan masyarakat sekitar yang terdampak oleh kegiatan/atau usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh CV.X padahal jika merumus kepada pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- b. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
  1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  2. Luas wilayah penyebaran dampak;
  3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  5. Sifat kumulatif dampak;
  6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

---

<sup>8</sup> Listiyani, Hayat, and Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam," 220.

7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diduga CV.X tidak mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembuatan amdal yang dimana tidak sesuai dan diduga melanggar “pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan amdal yang memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.<sup>10</sup>”

Pasal 27 ayat 1 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

---

<sup>9</sup> Pasal 22 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

<sup>10</sup> Pasal 25 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau kegiatan;
- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
- d. penilaian Andal dan RKL-RPL<sup>11</sup>

Dari penjelasan UU dan PP diatas dalam melengkapi proses pembuatan amdal harus mengikutsertakan masyarakat yang terdampak sesuai dengan poin c UU bahwa “saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan” harus termuat dalam pembuatan amdal dan pada poin a PP bahwa “pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau kegiatan.”

Berdasarkan wawancara dengan warga setempat jika aktivitas pertambangan di Desa Sumberwuluh banyak sekali pengerukan bahan tambang pada area sungai yang menggunakan alat berat. Lahan-lahan pertanian pun juga mengalami alih fungsi lahan yang sekarang menjadi lokasi *stockpile* atau tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu oleh beberapa perusahaan tambang. Hal ini mewajibkan pertambangan ini harus memiliki amdal yang dijelaskan dalam “Pasal 23 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa:

- 1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :

---

<sup>11</sup> Elmi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), “Wawancara.” Surabaya, July 17, 2023.

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”<sup>12</sup>

Terdapat Surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-

---

<sup>12</sup> Pasal 23 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 diketahui bahwa nama CV. X termasuk dalam Daftar Perusahaan yang dikenakan sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara sebagaimana maksud dari surat tersebut. Hal tersebut merupakan sanksi administratif yang diperoleh CV. X akibat dari penambangan yang dilakukan secara ilegal sesuai dengan “Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/waliKabupaten menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.”<sup>13</sup>

Dari pernyataan diatas telah dijelaskan bahwa Izin merupakan salah satu yang digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Pemerintah harus bertindak secara tegas dengan adanya penambangan pasir liar ini dengan memberi sanksi administratif yang tegas bagi para pelanggar guna mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi dan dapat menghindari pencemaran lingkungan. Kegiatan pertambangan memiliki dampak yang signifikan dan sangat

---

<sup>13</sup> Pasal 76 Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NO 140*.

merugikan negara dari pajak dan sumber daya mineral maka dari itu kegiatan pertambangan secara ilegal ini harus segera di tindaklanjuti karna memiliki dampak yang negatif tentunya sanksi administratif harus segera ditetapkan dalam permasalahan ini.

### **C. Analisis *Fiqh Siyash Dusturiyyah* Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Sumberwuluh**

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan atau aktivitas yang secara tidak langsung telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat dan dapat berdampak terhadap lingkungan disekitar dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terdapat pelaku penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan banyak dampak negatif.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)<sup>14</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwa segala bentuk-bentuk pelanggaran atas hukum yang telah dibuat oleh Allah atau kerusakan yang bisa berupa pencemaran alam merupakan perbuatan manusia yang akan terdapat dampak yang buruk tidak hanya bagi manusia tapi bisa pada seluruh makhluk hidup, maka dengan hal itu tentunya kita harus selalu menjaga lingkungan pada saat melakukan pengelolaan

<sup>14</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Ar-Rum: 41 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 588.

agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari penjelasan diatas bahwa sudah seharusnya kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam hukum administrasi terkait izin lingkungan. Hal ini sangat penting bagi kita di masa depan agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. An-Nisa’: 59)<sup>15</sup>

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh peraturan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi pada nilai-nilai ketaatan serta kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, apabila terdapat aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib untuk ditaati tetapi sebaliknya apabila peraturan itu tidak sesuai dengan peraturan Allah maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Dalam pembahasan terkait pertambangan ilegal ini masuk ke dalam siyasah dusturiyyah karena setiap kegiatan pertambangan tentunya harus memiliki izin dari pemerintah hal terkait pertambangan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

<sup>15</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, 118.

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang telah disebutkan telah diatur bagaimana pemerintah mengatur terkait izin pertambangan dan ada pun sanksi administratif apabila melanggar peraturan yang telah ada.

Berdasarkan penjelasan diatas telah diatur bahwa peraturan yang ada wajib untuk ditaati. Penambangan pasir ilegal tentunya bukanlah hal yang patut di contoh dan sudah seharusnya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat yang ada. Dusturiyyah diartikan sebagai suatu norma aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan utama bagi rujukan utama dalam semua aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat yang ada.<sup>16</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’Raf : 56)<sup>17</sup>

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa jangan melakukan hal yang membuat kerusakan di bumi akan tetapi masih terdapat pertambangan pasir di Desa

<sup>16</sup> Pulungan, *Fiqih Siyasa; Ajaran dan Pemikiran*, 24.

<sup>17</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-A’Raf : 56 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 215.

Sumberwuluh. Barang tambang pada sekarang ini menuai pertimbangan Jaribah dalam *fiqh siyasah*. Umar bin al-Khathab mempunyai urgensi yang besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang menjadi suatu kebutuhan primer dalam pembangunan serta pendirian industri, sedangkan barang tambang memiliki karakteristik ketergantungannya pada faktor probabilitas.<sup>18</sup>

Dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadaan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu agar terbentuknya keadilan tentunya tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak manusia serta tidak diperbolehkan membuat kerusakan di bumi seperti penambangan ilegal yang termasuk ke dalam perampasan. Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan guna menetapkan hukum yang diberlakukan masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi dari peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>19</sup>


Berdasarkan hal tersebut tentunya kita harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia tempat kita tinggal karena peraturan tersebut merupakan rujukan utama dalam bernegara yang baik dan menjauhkan dari kemudharatan yang ada. Maka dari itu peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengacu pada konstitusi masing-masing tiap negara. Dalam syariat islam yang sudah dijelaskan

<sup>18</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, 232–235.

<sup>19</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

dalam Al-Qur'an serta sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah dan lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari kerusakan lingkungan pemerintah sudah seharusnya berkewajiban menjatuhkan sanksi administratif hal ini guna melakukan penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari fiqh siyasah berupa prinsip keadilan karena dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan tak dapat ditegakan maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai serta tatanan kehidupan dunia ikut terganggu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dampak positif dari adanya memiliki potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan pasir secara ilegal ialah:
  - a. Lahan pertanian yang beralih fungsi lahan menjadi tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu yang dapat mengubah struktur tanah dan akan menyebabkan rendahnya angka produktivitas di sektor pertanian dan perkebunan.
  - b. Luapan lahar yang terbandung oleh andil-andil yang dibuat oleh salah satu perusahaan tambang pasir, mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga serta memakan korban jiwa.
  - c. Jembatan gladak perak juga terputus akibat dari luapan lahar dari adanya pertambangan pasir ilegal.
  - d. Sisa limbah dari aktivitas penambangan pasir tidak dilakukan pembuangan yang baik, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
2. a.) Dalam penerapan undang-undang dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh CV. X yakni penambangan ilegal tanpa adanya izin, dalam pembuatan amdal tidak pernah mengikut sertakan masyarakat sekitar yang terdampak oleh kegiatan/atau usaha penambangan

pasir yang dilakukan oleh CV. X. Padahal hal tersebut merupakan salah satu prosedur pembuatan amdal yakni mengikutsertakan masyarakat yang terdampak. Hal tersebut membuat CV. X mendapat sanksi administratif.

b.) Dalam penerapan secara fiqh siyasah dusturiyyah tentunya kita harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia tempat kita tinggal karena peraturan tersebut merupakan rujukan utama dalam bernegara yang baik dan menjauhkan dari kemudharatan yang ada. Akibat dari kerusakan lingkungan pemerintah sudah seharusnya berkewajiban menjatuhkan sanksi administratif hal ini guna melakukan penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari fiqh siyasah berupa prinsip keadilan karena dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan tak dapat ditegakkan maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai serta tatanan kehidupan dunia ikut terganggu.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik pesan penulis untuk pembaca.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dengan banyak sumber atau referensi yang terkait dengan penambangan pasir ilegal. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang diteliti jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. 1st ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Amiq, Bachrul. *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.
- Anam, Muhammad Syariful, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, and Rina Rosia. "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam." *Al-Madāris* 2 (2021).
- As'ari, Ruli, Erni Mulyanie, and Dede Rohmat. "Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir Di Pesisir Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat." *Jurnal Geografi* 11 (2019).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Astina, and Tarmizi. "Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)." *JIM Bidang Hukum Pidana* 4 (2020).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Burohman, Habib. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Kasus Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Dedi, Syarial, Mabruur Syah, and David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Elmi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur). "Wawancara." Surabaya, July 17, 2023.
- Fitri (Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur). "Wawancara." Surabaya, July 18, 2023.
- GISKEMENDAGRI. "Visualisasi Data Kependudukan." *Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil*. Last modified June 30, 2022. Accessed December 10, 2022. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herdiawanto, Heri, and Jumanta Hamdayama. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hidayat, Deni. "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Holik (Warga Desa Sumberwuluh). "Wawancara." Lumajang, December 28, 2022.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretaris Negara, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2015.
- Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Subianta Mandala. “Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018). Accessed March 7, 2023. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5420>.
- Liusudarso, Tommy. “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Darat Ilegal Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Skripsi, Universitas Internasional Batam, n.d.
- Luthfan Fachtan (Pegawai Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur). “Wawancara.” Surabaya, July 5, 2023.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Matrai (Warga Desa Sumberwuluh). “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.
- Miner, Jacky. “Teori Pertambangan I,” June 19, 2012. Accessed July 1, 2023. <https://jackyminer.blogspot.com/2012/06/teori-pertambangan-i.html>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universit Press, 2020.
- Nono, Matius Ade Krispian Soba, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani. “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2020): 138–141.

- Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2022.
- Pangat (Warga Desa Sumberwuluh). “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qur'an, Amanah Aida. “Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam.” *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)* 5 (2017).
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Suherman, Dini Widyasmarani, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, and Sri Mulatsih. “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5 (2015).
- Taufan, Andi, Christina Bagenda, Rudy Hidana, Ahmad Ruhardi, M. Gaussyah, Jemmy J Pietersz, Samudra Putra Indratanto, et al. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- U, Iswandi, and Indang Dewata. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Umar Anangrok. “Mengintip Desa Sumberwuluh Dengan Berbagai Potensinya,” December 31, 2020. Accessed March 1, 2023. <https://sumberwuluh-candipuro.lumajangkab.go.id/mainweb/berita/baca/17>.
- Usman (Warga Desa Sumberwuluh). “Wawancara.” Lumajang, December 28, 2022.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, n.d.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasaah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3 (2018).

Wanto (Warga Desa Sumberwuluh). "Wawancara." Lumajang, December 28, 2022.

Wicaksono, M. Prabowo. "Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyasaah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Winasis, Agus, and Dody Setyawan. "Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5 (2016).

Ziar, Nanda Nugraha. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan." Skripsi, Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

*Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A